



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Seprianus Markus Jordan Manobe;
2. Tempat lahir : Kalabahi;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/16 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mebung RT.002 RW.001 Desa. Alimebung
Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Seprianus Markus Jordan Manobe tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 91/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SEPRIANUS MARKUS JORDAN MANOBE** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa**

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb



sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang telah diuraikan dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) bulan, percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.**

3. Menetapkan barangbukti berupa :

- 1 (satu) buah flash thosiba 4 GB warna putih yang didalamnya terdapat file scree shoot postingan status tanggal 16 Juli 2022, tanggal 18 Juli 2022 dan pada tanggal 19 Juli 2022 beserta komentar dari akun facebook Seprianus manobe;
- 2 (dua) lembar hasil print aout sreen shoot pertemanan akun facebook James Tangko dengan akun facebook Seprianus manobe;
- 2 (dua) lembar hasil print aout sreen shoot pertemanan akun facebook Ridwan Lalang dengan akun facebook Seprianus manobe;
- 2 (dua) lembar hasil print aout sreen shoot pertemanan akun facebook Gerson Bekalani dengan akun facebook Seprianus manobe;
- 2 (dua) lembar hasil print aout sreen shoot pertemanan akun facebook Daniel Umbu Djangga dengan akun facebook Seprianus manobe.

Dikembalikan kepada Terdakwa SEPRIANUS MARKUS JORDAN MANOBE.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SEPRIANUS MARKUS JORDAN MANOBE** pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 10.39 Wita, pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.57 Wita, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 18.51 Wita dan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 19.09 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Mebung RT.002 RW.001 Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SEPRIANUS MARKUS JORDAN MANOBE adalah pemilik akun facebook "Seprianus manobe" dengan user berupa nomor HP (Hand Phone) 081246443334 alamat Profile: <https://www.facebook.com/seprianus.manobe.5> dan <https://www.facebook.com/seprianus.manobe.79>, password "BRAYLENS". Terdakwa telah menggunakan akun facebook tersebut sejak tahun 2017 dan telah menjalin pertemanan sebanyak 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) orang, dengan akun facebook tersebut terdakwa dapat membuat postingan pada bagian dinding public atau beranda depan media social facebook yang dapat dibaca dan dilihat oleh public;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 10.39 Wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Mebung RT.002 RW.001 Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor terdakwa menggunakan HP (Hand Phone) Merk Xiaomi Redmi 6, user berupa

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HP 081246443334, menggunakan akun Facebook dengan nama "Seprianus manobe" alamat Profile : <https://www.facebook.com/seprianus.manobe.5>, password "BRAYLENS" memuat postingan pada menu status sebagai berikut :

Sudah dikasih makan malah berak dipiring lagi.

Rakus, lobak, tamak.

Ini orang dia punya nama JHON LILY, akun Fb NAAI AGI.

Ini orang paling putar balik di muka dunia Kab. Alor, bagi teman "kontraktor dan pengusaha ini orang dtng minta bantu jgn diladeni. Ujung" dia buat kita susah.

Lampiran foto saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY dalam posisi duduk di kursi warna merah dan tidak mengenakan baju sementara makan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.57 Wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Mebung RT.002 RW.001 Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor terdakwa menggunakan HP (Hand Phone) Merk Xiaomi Redmi 6, user berupa nomor HP 081246443334, menggunakan akun Facebook dengan nama "Seprianus manobe" alamat Profile : <https://www.facebook.com/seprianus.manobe.5>, password "BRAYLENS" memuat postingan pada menu status sebagai berikut :

JHON LILY alias Naai Agi.

Waspada dgn org ini.

Penipuan berkedok kontraktor.

Dilampirkan dengan 2 (dua) foto saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY

- 1) Foto pertama saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY dengan menggunakan baju kaos berkerak dengan posisi duduk sambil tersenyum dan menunjukan jempol.
- 2) Foto kedua saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY sementara makan dalam posisi duduk dan tidak mengenakan baju.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 18.51 Wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Mebung RT.002 RW.001 Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor terdakwa menggunakan HP (Hand Phone) Merk Xiaomi Redmi 6, user berupa nomor HP 081246443334, menggunakan akun Facebook dengan nama "Seprianus manobe" alamat Profile :

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/seprianus.manobe.5>, password "BRAYLENS"

memuat postingan pada menu status sebagai berikut :

Modal utama untuk keberhasilan adalah kejujuran.

Bukan seperti JHON LILY alias Naai.

Istri dan anakx sj dia putar balik.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 19.09 Wita bertempat di rumah terdakwa beralamat di Mebung RT.002 RW.001 Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor terdakwa menggunakan HP (Hand Phone) Merk Xiaomi Redmi 6, user berupa nomor HP 081246443334, menggunakan akun Facebook dengan nama "Seprianus manobe" alamat Profile :

<https://www.facebook.com/seprianus.manobe.79>, password "BRAYLENS"

memuat postingan pada menu status sebagai berikut :

Bah bikin malu saja ada jln pergi dtng

Ngaku kontraktor besar sekelas 3 dara

Dan karyawan baru tai utang di org

Punya toko tdk bayar sampai skrng.

JHON LILY alias NAAI AGI

Koi manusia yang paling putar balik

Di bumi Alor.

- Bahwa terdakwa SEPRIANUS MARKUS JORDAN MANOBE dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan HP (Hand Phone) Merk Xiaomi Redmi 6, nomor HP 081246443334, menggunakan akun Facebook dengan nama "Seprianus Manobe" alamat Profile <https://www.facebook.com/seprianus.manobe.5> dan <https://www.facebook.com/seprianus.manobe.79>, password "BRAYLENS" memuat postingan pada menu status, terdakwa lakukan dengan penuh kesadaran dan mengetahui postingan pada bagian dinding public atau beranda depan media social facebook dapat dibaca dan dilihat oleh public dalam hal ini terdakwa telah menjalin pertemanan sebanyak 2.057 (dua ribu lima puluh tujuh) orang, berikut adalah beberapa orang pemilik akun facebook yang menjalin pertemanan dan melihat isi postingan :

- Akun facebook dengan nama "Naai Agi" milik saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun facebook dengan nama "James Tangko" milik saksi JEMIS TANGKO;
 - Akun facebook dengan nama "Ridwan Lalang" milik saksi RIDWAN Lalang, membalas komentar dari Akun facebook dengan nama "Seprianus manobe" *emoji ketawa 3 (tiga) kali*;
 - Akun facebook dengan nama "Gerson Bekalani" milik saksi GERSON BEKALANI, membalas komentar dari akun facebook dengan nama "Seprianus manobe" *Stop sdh lh, om* kemudian akun facebook dengan nama "Seprianus manobe" membalas *sebenarnya sys dh stop tp dia jg sindir, jd sy jg dobel ko tdk apa punya. Manusia bgt jg bela dia spy?*;
 - Akun facebook dengan nama "Daniel Umbu Djanga" milik saksi DANIEL UMBU DJANGA, membalas komentar dari akun facebook dengan nama "Seprianus manobe" *Mau butuh pinjam na mampir di rmh....* kemudian akun facebook dengan nama "Seprianus manobe" membalas *Awas kena tipu lagi ooo*; kemudian akun facebook dengan nama "Daniel Umbu Djanga" membalas, *hhhhhh*.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa SEPRIANUS MARKUS JORDAN MANOBE dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY berawal dari saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY meminjam uang kepada saudara AGUS MAURE melalui perantara terdakwa dengan perjanjian pertama setelah 2 (dua) minggu pinjaman tersebut harus lunas akan tetapi saksi korban TIMATIUS KAMAU LILY baru dapat melunasi selama 3 (tiga) bulan yakni pada tanggal 28 Juni 2021. Dampak dari postingan tersebut saksi korban TIMATIUS KAMAU LILY merasa malu terhina dan dampak lainnya susah mendapat pekerjaan proyek.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) UYELINDO Kupang, tanggal 16 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh YOHANES BELUTOWE, S.Kom, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan akun facebook Seprianus Manobe milik terdakwa SEPRIANUS MARKUS JORDAN MANOBE adalah ditemukan bukti elektronik screenshot

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan akun facebook yang diperoleh dari terdakwa SEPRIANUS MARKUS JORDAN MANOBE masih asli dan utuh belum mengalami perubahan baik diedit atau dihapus, yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan HP (Hand Phone) Merk Xiaomi Redmi 6, nomor HP 081246443334, menggunakan akun Facebook dengan nama "Seprianus Manobe" alamat Profile : <https://www.facebook.com/seprianus.manobe.5> dan alamat Profile : <https://www.facebook.com/seprianus.manobe.79>, password "BRAYLENS" memuat postingan pada menu status, yang di distribusikan/ditrasmisikan oleh terdakwa SEPRIANUS MARKUS JORDAN MANOBE disimpulkan benar adanya dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 10.39 Wita
 - Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.57 Wita
 - Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 18.51 Wita
 - Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 19.09 Wita
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Dra. AGUSTINA KAROLINA FANATA, perbuatan terdakwa SEPRIANUS MARKUS JORDAN MANOBE melakukan perbuatannya secara sadar, mengetahui dan menghendaknya tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY. Berikut adalah penjelasan postingan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY :

1. Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 10.39 Wita :

Sudah dikasih makan malah berak dipiring lagi.

Rakus, lobak, tamak.

Ini orang dia punya nama JHON LILY, akun Fb NAAI AGI.

Ini orang paling putar balik di muka dunia Kab. Alor, bagi teman "kontraktor dan pengusaha ini orang dtng minta bantu jgn diladeni. Ujung" dia buat kita susah.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran foto saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY dalam posisi duduk di kursi warna merah dan tidak mengenakan baju sementara makan.

Penjelasan Ahli:

Ini orang dia punya nama JHON LILY, akun Fb NAAI AGI, fakta kata postingan facebook ini adalah terdakwa berusaha mempertegas nama orang yang dimaksud, tujuan sasarannya yakni : JHON LILY, akun Fb NAAI AGI adalah identitas (nama orang).

fakta gambar, dengan melampirkan foto saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY dalam posisi duduk di kursi warna merah dan tidak mengenakan baju sementara makan, *semua unsur postingan ini mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik.*

2. Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.57

Wita :

JHON LILY alias Naai Agi.

Waspada dgn org ini.

Penipuan berkedok kontraktor.

Dilampirkan dengan 2 (dua) foto saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY

- Foto pertama saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY dengan menggunakan baju kaos berkerak dengan posisi duduk sambil tersenyum dan menunjukan jempol.
- Foto kedua saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY sementara makan dalam posisi duduk dan tidak mengenakan baju.

Penjelasan Ahli:

JHON LILY alias Naai Agi adalah identitas (nama orang).

Foto atau gambar adalah bukti fisik, fakta gambar untuk memperkuat keterangan, kebenaran, *sesuatu yang bebar-benar ada atau terjadi.* Selain itu foto tidak mengenakan baju mengandung pencemaran nama baik karena perbuatan postingan foto tersebut adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan reputasi, identitas, julukan, nama JHON TIMATIUS KAMAU LILY;

3. Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 18.51

Wita :

Modal utama untuk keberhasilan adalah kejujuran.

Bukan seperti JHON LILY alias Naai.

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Istri dan anakx sj dia putar balik.

Penjelasan Ahli:

Kalimat : **Bukan seperti JHON LILY alias Naai, Istri dan anakx sj dia putar balik.**

JHON LILY alias Naai Agi adalah identitas (nama orang) sebagai objek.

4. Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 19.09

Wita :

Bah bikin malu saja ada jln pergi dtng

Ngaku kontraktor besar sekelas 3 dara

Dan karyawan baru tai utang di org

Punya toko tdk bayar sampai skrng.

JHON LILY alias NAAI AGI

Koi manusia yang paling putar balik

Di bumi Alor.

Kesimpulan :

1) Fakta kata sebagai barang bukti adalah terdakwa SEPRIANUS MARKUS JORDAN MANOBE secara langsung menyebut obyek, nama **JHON LILY alias NAAI** sebanyak 3 (tiga) kali yakni satu kali dalam satu postingan adalah mempertegas obyek yang menjadi tujuan atau sasarannya dengan tujuan bisa mendapat respon negative dan memperburukkan yang bertujuan pada **tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik.**

2) Fakta gambar adalah :

- Foto pertama saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY dengan menggunakan kaos bekerak dengan posisi duduk sambil tersenyum dan menunjukkan jempol;
- Foto kedua saksi korban JHON TIMATIUS KAMAU LILY sementgara makan dalam posisi duduk dan tidak mengenakan baju.

Fakta foto adalah barang bukti untuk memperkuat alasan menyebut **JHON LILY alias NAAI** identitasnya dikenal khalayak ramai dan memperburukkan yang bertujuan pada **tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik.**

Perbuatan terdakwa SEPRIANUS MARKUS JORDAN MANOBE melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jhon Timatius Kamau Lily dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan adanya postingan dari akun facebook Seprianus Manobe yang telah menghina dan mencemarkan nama baik Saksi;
- Bahwa Terdakwa Seprianus Markus Jordan Manobe adalah pemilik dari akun facebook atas nama Seprianus Manobe;
- Bahwa postingan dari akun facebook atas nama Seprianus Manobe yang telah mencemarkan nama baik Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu postingan pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 19.39 WITA, postingan kedua pada tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 02.57 WITA dan postingan ketiga pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 03.51 WITA;
- Bawha Kalimat pada ketiga postingan Terdakwa yaitu: postingan pertama:

Sudah di kasih makan malah berak di piring lagi.

Rakus, lobak, tamak.

Ini orang dia punya nama JHON LILY, akun fb NAAI AGI.

Ini orang paling putar balik di muka dunia kab Alor jadi, bagi teman” kontraktor dan pengusaha ini orang dtng minta bantu jgn ladeni. Ujung” dia buat kita yang susah.

dengan lampiran foto Saksi dalam posisi duduk di kursi warna merah tidak mengenakan baju dan sementara makan.

Postingan Kedua:

Jhon Lily alias Naai Agi

Waspada dgn org ini

Penipuan berkedok kontraktor

dilampirkan dengan 2 (dua) foto Saksi yaitu foto pertama saya menggunakan baju kaos berkerah dengan posisi duduk sambil tersenyum dan menunjukkan jempol, dan foto kedua Saksi sementara makan dalam posisi duduk dan tidak mengenakan baju.

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb



Postingan ketiga:

**Modal utama untuk
Keberhasilan adalah
Kejujuran.
Bukan seperti Jhon Lily alias
naai
Istri dan anakx sj dia
putar balik.**

- Bahwa pada postingan pertama kalimat yang mengandung penghinaan dan pengancaman terhadap nama baik Saksi yaitu: **"ini orang paling putar balik di muka dunia kab Alor jadi, bagi teman kontraktor dan pengusaha ini orang dtng minta bantu jgn ladeni. Ujung" dia buat kita yang susah"**, pada postingan kedua yaitu: **"penipuan berkedok kontraktor"**, pada postingan ketiga yaitu: **"Bukan seperti Jhon Lily alias naai, Istri dan anakx sj dia putar balik"**.
- Bahwa Saksi mengetahui ketiga postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi karena dalam postingan tersebut menuliskan nama Saksi, dan juga dilampirkan dengan foto Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) akun facebook dengan nama Naai Agi dan Naai;
- Bahwa Saksi menggunakan akun facebook dengan nama Naai Agi sekitar tahun 2013, namun akun tersebut pada tanggal 5 Juni 2021 telah diblokir oleh pihak facebook, sehingga pada tanggal 9 Juni 2021 Saksi membuat akun facebook yang baru dengan nama akun Naai;
- Bahwa akun facebook atas nama Naai Agi milik Saksi berteman dengan akun facebook Seprianus Manobe milik Terdakwa sekitar tahun 2017, sedangkan akun facebook atas nama Naai milik Saksi belum menjalin pertemanan dengan akun facebook Seprianus Manobe milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya ketiga postingan Terdakwa yang menghina dan mencemarkan nama baik Saksi, namun hal tersebut Saksi ketahui dari penyampaian Jemis Tangko melalui pesan chat WhatsApp kepada saya pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, bahwa akun facebook Seprianus Manobe memposting kalimat dengan melampirkan foto saya di media sosial tersebut, kemudian pada tanggal 21 Juli 2021 Saksi mendatangi rumah Jemis

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb



Tangko dan meminta tolong kepada Jemis Tangko untuk melakukan screen shoot postingan dari akun facebook atas nama Seprianus Manobe tersebut dan mengirimkan hasil screen shoot postingan tersebut beserta komentarnya kepada Saksi melalui pesan WhatsApp;

- Bahwa penyebab akun facebook Seprianus Manobe memposting kalimat-kalimat tersebut yang ditujukan kepada Saksi karena sebelumnya Saksi pernah meminjam uang dari Agus Maure sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan STNK mobil milik Saksi melalui perantara Terdakwa dengan perjanjian setelah 2 (dua) minggu pinjaman tersebut harus dilunasi, akan tetapi karena Saksi mengalami kendala sehingga pinjaman tersebut baru Saksi lunasi 3 (tiga) bulan kemudian dengan bunga pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada saat penyelesaian masalah tersebut di Kantor Polsek Alor Barat daya pada tanggal 28 Juni 2021, sehingga dari hal tersebut Terdakwa mengklaim Saksi tidak bisa menepati janji;
- Bahwa dari ketiga postingan Terdakwa tersebut, Saksi merasa malu dan terhina, karena postingan Terdakwa tersebut dapat dibaca oleh orang banyak, selain itu setelah adanya postingan tersebut, Saksi sulit mendapatkan proyek karena dikalangan mitra kerja karena Saksi dianggap penipu;
- Bahwa untuk postingan pertama terdapat 55 (lima puluh) komentar dan 30 (tiga puluh) like, postingan kedua terdapat 22 (dua puluh dua) komentar dan 18 (delapan belas) like, sedangkan pada postingan ketiga terdapat 11 (sebelas) komentar;
- Bahwa Saksi tidak memberikan komentar atas ketiga postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk komentar pada postingan pertama, akun facebook yang Saksi kenal yang memberi komentar yaitu akun facebook atas nama Ridwanlalang milik Ridwan Lalang, untuk komentar pada postingan kedua, akun facebook yang Saksi kenal yang memberi komentar yaitu akun facebook atas nama Daniel Uumbu Djanga milik Daniel Uumbu Djanga, dan akun facebook atas nama Gerson Bekalani milik Gerson Bekalani, sedangkan untuk postingan ketiga Saksi tidak kenal dengan akun yang memberi komentar pada postingan tersebut;
- Bahwa foto yang dimuat sebagai lampiran dalam postingan Terdakwa diambil oleh Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa pada



saat Saksi berada di rumah Terdakwa yang beralamat di wilayah Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

- Bahwa hasil screen shoot ketiga postingan Terdakwa dalam berkas perkara Penyidik tersebut sesuai dengan hasil screen shoot yang saya berikan kepada Penyidik dan sesuai juga dengan yang diposting oleh akun facebook atas nama Seprianus Manobe;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi terkait permasalahan postingan Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi di kantor Polsek Mebung, namun Saksi menolak untuk berdamai dengan Terdakwa karena akibat ketiga postingan Terdakwa tersebut Saksi merasa malu dan sulit mendapat proyek;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting kalimat hinaan yang ditujukan kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali serta melampirkan foto Saksi melalui media sosial facebook merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa untuk mengklarifikasi ketiga postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengklarifikasi ketiga postingan Terdakwa yang menyebutkan nama Saksi melalui postingan akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi keberatan dengan postingan Terdakwa yang menampilkan foto diri Saksi yang sementara tidak mengenakan baju, karena sebelum memposting foto tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi, selain itu Saksi malu karena orang banyak dapat melihat foto tersebut;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut sifatnya public;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan pasti bahwa Terdakwa yang menulis ketiga postingan tersebut, karena saya sudah berteman dengan akun facebook milik Terdakwa tersebut sejak tahun 2017;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

2. Ridwan Lalang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Korban Jhon Timatius Kamau Lily terkait penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook



oleh akun Seprianus Manobe milik Terdakwa Seprianus Markus Jordan Manobe terhadap akun facebook atas nama Naai milik Saksi Korban;

- Bahwa bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban melalui media sosial akun facebook sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:

postingan pertama:

Sudah di kasih makan malah berak di piring lagi.

Rakus, lobak, tamak.

Ini orang dia punya nama JHON LILY, akun fb NAAI AGI.

Ini orang paling putar balik di muka dunia kab Alor jadi, bagi teman" kontraktor dan pengusaha ini orang dtng minta bantu jgn ladeni. Ujung" dia buat kita yang susah.

dengan lampiran foto Saksi dalam posisi duduk di kursi warna merah tidak mengenakan baju dan sementara makan.

Postingan Kedua:

Jhon Lily alias Naai Agi

Waspada dgn org ini

Penipuan berkedok kontraktor

dilampirkan dengan 2 (dua) foto Saksi yaitu foto pertama saya menggunakan baju kaos berkerah dengan posisi duduk sambil tersenyum dan menunjukkan jempol, dan foto kedua Saksi sementara makan dalam posisi duduk dan tidak mengenakan baju.

Postingan ketiga:

Modal utama untuk

Keberhasilan adalah

Kejujuran.

Bukan seperti Jhon Lily alias

naai

Istri dan anakx sj dia

putar balik.

- Bahwa Saksi memiliki akun facebook sejak tahun 2019 dengan nama akun Ridwan Lalang;

- Bahwa Akun facebook atas nama Ridwan Lalang adalah milik Saksi, menjalin pertemanan dengan akun facebook milik Saksi Korban atas nama akun Naai dan akun facebook milik Terdakwa atas nama Seprianus Manobe;



- Bahwa Saksi sudah tidak ingat sejak kapan akun facebook milik Saksi menjalin pertemanan dengan akun facebook milik Saksi Korban dan akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah akun facebook milik Saksi Korban menjalin pertemanan dengan akun facebook milik Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya postingan milik Terdakwa yang ditujukan terhadap Saksi Korban tersebut setelah melihat langsung postingan tersebut melalui akun facebook atas nama Ridwan Lalang milik Saksi pada tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa Saksi hanya melihat postingan Terdakwa yang pertama melalui akun facebook milik Saksi yakni:

"Sudah di kasih makan malah berak di piring lagi.

Rakus, lobak, tamak.

Ini orang dia punya nama JHON LILY, akun fb NAAI AGI.

Ini orang paling putar balik di muka dunia kab Alor jadi, bagi teman" kontraktor dan pengusaha ini orang datang minta bantuan jangan ladeni. Ujang" dia buat kita yang susah.

sedangkan untuk postingan kedua dan ketiga saya mengetahuinya dari cerita yang disampaikan Saksi Korban kepada saya

- Bahwa Terdakwa memposting kalimat yang ditujukan terhadap Saksi Korban pada postingan pertama pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 19.39;
- Bahwa Saksi memberi komentar pada postingan pertama Terdakwa dengan tulisan: "makan ko tambah" dengan simbol tertawa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membalas komentar Saksi pada postingan Terdakwa yang pertama dengan menggunakan akun facebook Seprianus Manobe dengan tulisan: "Ridwan Lalang ini manusia rakus kaya", kemudian Saksi membalas komentar Terdakwa tersebut dengan memberi simbol tertawa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdapat komentar lain pada postingan Terdakwa tersebut, namun Saksi tidak ingat dengan akun facebook yang mengomentari postingan tersebut, dan seingat Saksi terdapat 55 (lima puluh lima) komentar dan 30 (tiga puluh) like pada postingan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai maksud dan tujuan memberi komentar pada postingan Terdakwa yang pertama, karena saat itu Saksi mengira Terdakwa sedang bercanda dengan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil screen shoot tersebut sesuai dengan komentar Saksi pada postingan Terdakwa yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah teman dari akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui akun facebook atas nama Seprianus Manobe adalah milik Terdakwa karena akun facebook milik Saksi menjalin pertemanan dengan akun facebook atas nama Seprianus Manobe milik Terdakwa, dan antara akun facebook Saksi dengan akun milik Terdakwa sering membalas komentar pada saat adanya postingan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggunakan akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada tujuan dari Terdakwa memposting kalimat yang ditujukan kepada Saksi Korban karena Saksi Korban dan Terdakwa sebelumnya sering bercanda baik dalam kenyataan sehari-hari maupun melalui medias sosial facebook;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui postingan Terdakwa tersebut telah menyinggung harkat dan martabat Saksi Korban, karena Saksi mengira bahwa postingan tersebut hanya sebagai bahan candaan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, namun 3 (tiga) bulan setelah kejadian, Saksi Korban pernah mendatangi Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Korban telah melaporkan Terdakwa terkait postingan Terdakwa yang menyebut dan memuat foto Saksi Korban pada media sosial facebook;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya laporan Saksi Korban tersebut, Saksi sudah tidak pernah mengaktifkan akun facebook milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini Terdakwa masih aktif menggunakan akun facebook atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan Terdakwa yang telah memposting kalimat hinaan yang ditujukan kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali tersebut serta melampirkan foto Saksi Korban melalui media sosial facebook merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memposting hal demikian melalui media sosial facebook, dan Saksi baru pertama kali melihat Terdakwa memposting hal demikian terhadap Saksi Korban;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tanggapan Saksi Korban terhadap postingan Terdakwa tersebut, namun Saksi baru mengetahui tanggapan Saksi korban setelah Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban telah melapor Terdakwa ke kantor Polres Alor terkait postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah Saksi memberi komentar pada postingan Terdakwa yang pertama, postingan tersebut pernah dihapus atau masih ada pada beranda akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat atau perangkat yang digunakan Terdakwa untuk mempostingan ketiga postingan tersebut ke dalam media sosial facebook;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar.

3. Gerson Bakalani di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Korban Jhon Timatius Kamau Lily terkait penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook oleh akun Seprianus Manobe milik Terdakwa Seprianus Markus Jordan Manobe terhadap akun facebook atas nama Naai milik Saksi Korban;
- Bahwa bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban melalui media sosial akun facebook sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:
postingan pertama:

Sudah di kasih makan malah berak di piring lagi.

Rakus, lobak, tamak.

Ini orang dia punya nama JHON LILY, akun fb NAAI AGI.

Ini orang paling putar balik di muka dunia kab Alor jadi, bagi teman” kontraktor dan pengusaha ini orang dtng minta bantu jgn ladeni. Ujung” dia buat kita yang susah.

dengan lampiran foto Saksi dalam posisi duduk di kursi warna merah tidak mengenakan baju dan sementara makan.

Postingan Kedua:

Jhon Lily alias Naai Agi

Waspada dgn org ini

Penipuan berkedok kontraktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dengan 2 (dua) foto Saksi yaitu foto pertama saya menggunakan baju kaos berkerah dengan posisi duduk sambil tersenyum dan menunjukkan jempol, dan foto kedua Saksi sementara makan dalam posisi duduk dan tidak mengenakan baju.

Postingan ketiga:

Modal utama untuk

Keberhasilan adalah

Kejujuran.

Bukan seperti Jhon Lily alias

naai

Istri dan anakx sj dia

putar balik.

- Bahwa Saksi memiliki akun facebook sejak tahun 2015 dengan nama akun Gerson Bekalani;
- Bahwa akun facebook Gerson Bekalani milik Saksi menjalin pertemanan dengan akun facebook milik Saksi Korban atas nama akun Naai dan akun facebook milik Terdakwa atas nama Seprianus Manobe;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat sejak kapan akun facebook milik Saksi menjalin pertemanan dengan akun facebook milik Saksi Korban dan akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ketiga postingan Terdakwa tersebut karena ketiga postingan tersebut masuk pada beranda facebook milik Saksi, dan Saksi melihat ketiga postingan Terdakwa tersebut pada tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa postingan dari akun facebook milik Terdakwa atas nama Seprianus Manobe yang telah mencemarkan nama baik Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu postingan pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 19.39 WITA, postingan kedua pada tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 02.57 WITA dan postingan ketiga pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 03.51 WITA;
- Bahwa Saksi hanya memberi komentar pada postingan Terdakwa yang kedua yaitu:

Jhon Lily alias Naai Agi

Waspada dengan orang ini

Penipuan berkedok kontraktor.

dengan dilampirkan dengan 2 (dua) foto Saksi Korban yakni, Foto pertama Saksi Korban dengan menggunakan baju kaos berkerah dengan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi duduk sambil tersenyum dan menunjuk jempol, dan Foto kedua Saksi Korban sementara makan dalam posisi duduk dan tidak mengenakan baju;

Bahwa Saksi memberi komentar pada postingan kedua Terdakwa menggunakan akun facebook atas nama Gerson Bekalani milik Saksi dengan tulisan: "Stop sdh lh, om" dan Terdakwa sempat membalas komentar Saksi dengan tulisan: "sebenarnya sy sdh stop tp dia jg sindir, jd sy dobel ko tdk apa punya. Manusia bgt jg bela dia spy?"

- Bahwa terdapat komentar pada ketiga postingan Terdakwa, namun Saksi tidak tahu ingat dengan jumlah komentar serta like pada ketiga postingan Terdakwa serta saya tidak kenal dan tidak menjalin pertemanan dengan akun facebook yang memberikan komentar pada ketiga postingan Terdakwa tersebut;

- Bahwa ketiga postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban karena dalam ketiga postingan Terdakwa tersebut disebutkan nama Saksi Korban serta terdapat lampiran foto Saksi Korban;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menggunakan akun facebook milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari ketiga postingan Terdakwa tersebut, namun sepengetahuan Saksi sebelumnya terdapat permasalahan hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Bahwa tujuan Saksi memberi komentar pada postingan Terdakwa yang kedua karena pandangan Saksi saat itu Terdakwa mencemarkan nama baik Saksi Korban melalui media sosial facebook sehingga Saksi memberi komentar pada postingan Terdakwa dengan menulis kata "stop".

- Bahwa ketiga postingan Terdakwa tersebut telah menyinggung harkat dan martabat Saksi Korban karena kalimat-kalimat yang ditulis oleh Terdakwa dan foto-foto Saksi Korban yang dilampirkan dalam postingan tersebut menghina dan mencemarkan nama baik Saksi korban melalui media sosial karena dapat dibaca oleh banyak orang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting kalimat hinaan yang ditujukan kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali tersebut serta melampirkan foto Saksi Korban melalui media sosial facebook merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempostingan ketiga postingan tersebut dalam media sosial facebook menggunakan handphone, namun Saksi tidak tahu jenis dan tipe handphone yang digunakan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dra. Agustina Karolina Fanata dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Ahli Bahasa sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan Terdakwa Seprianus Jordan Manobe;
- Bahwa dugaan pelanggaran ITE yang dilakukan Terdakwa yaitu memposting kalimat-kalimat yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Saksi Korban Jhon Timatius Kamau Lily melalui akun facebook milik Terdakwa atas nama Seprianus Manobe sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa **Riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut**, SD GMIT Takalelang 1971-1977, SMP Negeri 1 Kalabahi 1977-1980, SPG Kristen Mardhi Aksara Kalabahi 1980 -1983, Universitas Nusa Cendana 1983 -1990, Selain pendidikan formal tersebut diatas Ahli juga telah mengikuti beberapa pelatihan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia baik di tingkat regional yakni, Telah mengikuti bimbingan teknis penulisan karya ilmiah guru di kalabahi (19 - 21 Agustus 2009), Seminar pemetaan Bahasa Alor di Kalabahi (24 Agustus 2015), Pelatihan manajemen kepala sekolah berbasis TIK di kalabahi (11-15 September 2017);
- Bahwa **Riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut**, CPNS tahun 1991 sebagai Guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Kalabahi, PNS tahun 1992 golongan IIIa (guru), Kepala sekolah SMK Maritaing (2010-2012), Guru Bahasa Indonesia SMK N 4 kalabahi (2012-2016), dan saat ini Ahli sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3 kalabahi sekaligus sebagai guru Bahasa Indonesia dengan pangkat IV a (dari tahun 2016 s/d sekarang);
- Bahwa Tupoksi saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3 Kalabahi yaitu sebagai Edukator, Manajemen, Administrator, Supervisor, Leader,

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inovator, dan Motivator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa penghinaan berasal dari kata dasar hina yang artinya rendah kedudukannya, pangkatnya, martabatnya, keji kurang baik atau buruk perbuatan dan kelakuan, penghinaan juga bisa diartikan merendahkan, memandang rendah tidak penting, memburukan nama orang, menyakiti hati seperti mencaci maki, mengejikan dan menistakan, selain itu penghinaan adalah proses atau cara perbuatan menghina, misalnya penghinaan lisan yaitu pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan;

- Bahwa pencemaran berasal dari kata dasar cemar, sama dengan keji, cabul, mesum, pencemaran yaitu proses atau cara atau perbuatan mencemari atau mencemarkan sedangkan pengertian nama baik yaitu reputasi yang meliputi kenamaan, cap, gelar, identitas, julukan, kata, label, merek, predikat, sapaan, sambutan, status, tanda, title, kebaikan, kebesaran, kehormatan, kemasyhuran, kemegahan, kemuliaan, pamor, penghargaan, keluhuran, martabat dan harga diri, sehingga pengertian pencemaran nama baik adalah proses atau cara perbuatan mencemari atau mencemarkan reputasi, kenamaan, cap, gelar, identitas, julukan, nama, kata, label, merek, predikat, sapaan, sebutan, status, pada title kebaikan kebesaran penghormatan kemasyhuran kegagahan kemuliaan, pamor, penghargaan, ukuran martabat, harga diri, semua unsurnya merujuk pada perbuatan- perbuatan yang dapat dikenakan hukuman;

- Bahwa pemfitnahan berasal dari kata dasar fitnah yang berarti perkataan bohong dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang, pemfitnahan berarti menyebarkan berita bohong tidak berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelekkan nama orang lain seperti memburuk-burukkan mencaci, mencela, mencemooh, mendeskreditkan, mengguncing, menghina, menghujat, mengumpat, menjelek-jelekan, menuduh dan semua unsur di dalamnya mengandung perbuatan yang melanggar hukum;

- Bahwa tuduhan berasal dari kata dasar tuduh, menunjuk dan menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau mendakwah tuduhan, sehingga tuduhan berarti hasil menuduh, hal dakwaan, menunjuk dan menyatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik melakukan perbuatan yang melanggar hukum,

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tuduhan dan semua unsur di dalamnya menunjuk pada perbuatan yang melanggar hukum;

- Bahwa perbedaan makna kata penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemfitnahan perbuatannya menurut teori ahli bahasa dalam kamus yang tersaji sebagai berikut:

a. Penghinaan adalah perbuatan, perihal menghinakan yang artinya merendahkan, memandang rendah, memburukkan nama orang, menyakiti hati seperti mencaci maki, mengejikan, dan menistakan.

Contoh perbuatan yaitu ekspresi tulisan, luapan emosional melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, bahkan di Whatsapp ke khalayak ramai menggunakan status yang mempublikasikan foto, berita atau hal lain yang dapat membuat orang lain merasa direndahkan melalui handphone secara berlanjut pada waktu yang tidak terlalu lama dari bahan pertama dengan maksud menjelekkan nama orang lain, dan semua unsurnya merujuk pada penghinaan.

b. Pencemaran nama baik adalah perbuatan mencemari atau mencemarkan reputasi arti lain kenamaan gelar hormat orang lain.

Contoh perbuatan penyebaran konten berisi pencemaran nama baik ke pihak orang lain, dilakukan menodai (nama baik) jika berhubungan dengan manusia baik itu nama baik keluarga/orang tua melalui media sosial seperti facebook, twitter. Kedua media tersebut bersifat umum dan terbuka bagi khalayak ramai untuk mengakses sehingga memicu respon orang lain, baik respon positif maupun respon negatif.

c. Pemfitnahan berarti hal memfitnah menyebarkan berita bohong tidak berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelekkan nama orang lain memburuk-burukkan, mencela, mencemooh, mendeskreditkan, menghinakan, menghujat, mengumpat, menjelek-jelekkan dan menuduh.

Contoh perbuatan munculnya beragam potensi kejahatan berbahasa seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan kejahatan bahasa lainnya yang terus-menerus terjadi seperti memburuk-burukkan, mencaci, mencela, mencemooh, mengguncing, menghina, menjelek-jelekkan, menuduh dengan

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata atau kelompok kata di ruang cyber (ruang digital) fakta kata sebagai alat bukti pemfitnahan

- Bahwa Kalimat pada ketiga postingan Terdakwa yaitu sebagai berikut: postingan pertama:

Sudah di kasih makan malah berak di piring lagi.

Rakus, lobak, tamak.

Ini orang dia punya nama JHON LILY, akun fb NAAI AGI.

Ini orang paling putar balik di muka dunia kab Alor jadi, bagi teman” kontraktor dan pengusaha ini orang dtng minta bantu jgn ladeni. Ujung” dia buat kita yang susah.

dengan lampiran foto Saksi dalam posisi duduk di kursi warna merah tidak mengenakan baju dan sementara makan.

Postingan Kedua:

Jhon Lily alias Naai Agi

Waspada dgn org ini

Penipuan berkedok kontraktor

dilampirkan dengan 2 (dua) foto Saksi yaitu foto pertama saya menggunakan baju kaos berkerah dengan posisi duduk sambil tersenyum dan menunjukkan jempol, dan foto kedua Saksi sementara makan dalam posisi duduk dan tidak mengenakan baju.

Postingan ketiga:

Modal utama untuk

Keberhasilan adalah

Kejujuran.

Bukan seperti Jhon Lily alias

naai

Istri dan anakx sj dia

putar balik.

- Bahwa secara utuh postingan pertama akun facebook Seprianus Manobe adalah perbuatannya merujuk pada pencemaran nama baik, perbuatan mencemari atau mencemarkan nama, identitas harga diri Saksi Korban, karena nama Saksi Korban disebut berulang-ulang, hal tersebut adalah fakta kata dalam media social facebook dan terkait postingan tulisan dan foto dari Terdakwa tersebut secara sengaja dengan niat yang tidak terpuji, memandang rendah serta memperburuk nama baik seseorang yang kesemuanya merujuk pada tindakan pencemaran

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik dan terdapat lima (5) fakta kalimat kejahatan bahasa yang mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik yaitu:

➤ **Sudah di kasih makan malah berak di piring lagi**, kalimat ini merupakan peribahasa, ungkapan, kiasan (Fakta kata makan arti kiasan melakukan pekerjaan kerja);

- Fakta kata berak / buang air besar kiasan kotor;
- Fakta kata piring kiasan tempat mengadu nasib;

Jadi sudah dikasih makan malah berak di piring lagi artinya makna kias tersebut adalah tempat mengadu nasib kita dikotori dengan berak/buang air besar, lalu apakah tempat tersebut masih layak untuk kita makan, atau melakukan kejahatan di tempat mencari rejeki, dan mengambil keuntungan secara pribadi. Kejahatan bahasa tersebut adalah perbuatan mencemari atau mencemarkan reputasi, unsur-unsurnya merujuk pada pencemaran nama baik Saksi Korban.

➤ **Rakus, loba, tamak** yaitu ungkapan atau sebutan yang merujuk pada kiasan ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan, kata rakus sebagai kata mengasosiasikan perilaku manusia yang mengakibatkan terjadi nilai rasa yang tidak enak dan terjadi proses penghancuran relasi sosial. Kata-kata tersebut tentu cocok digunakan bagi penjahat dan relasi sosial dan bahkan hanya untuk binatang saja, dan perbuatan menyebarkan konten berisi pencemaran nama baik ke pihak orang lain dilakukan menodai (nama baik) melalui media sosial seperti facebook mengandung unsur pencemaran nama baik.

➤ **Ini orang dia punya nama JHON LILY, akun fb NAAI AGI**. Fakta kata postingan facebook ini adalah ia berusaha mempertegas dan menyebarkan, memburuk-burukkan identitas, nama Saksi Korban pada akun facebook NAAI AGI kepada khalayak ramai dengan tujuan bisa mendapat respon, baik respon positif maupun respon negatif, dan semuanya menuju pada pencemaran nama baik.

➤ **Ini orang paling putar balik di muka dunia kab Alor jadi, bagi teman**, fakta kata putar balik sebagai kata atau kelompok kata yang saling merujuk pada pembicaraan yang menghujat dengan tujuan merendahkan martabat orang lain, kata putar balik mengasosiasikan perilaku manusia yang berbelit-belit tentang perkataan, semua unsur kata putar balik mengandung unsur pencemaran nama baik Saksi Korban.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ **Kontraktor dan pengusaha ini orang datang minta bantu jangan ladeni Ujung” dia buat kita yang susah**, kata tersebut sama dengan melarang hendaknya tidak usah mengindahkan jika yang bersangkutan memerlukan bantuan. Maksud dan tujuannya membuat rasa tidak aman, fakta kalimat postingan facebook tersebut sudah disebarluaskan maka bisa masuk dalam kategori pencemaran nama baik.

- Bahwa pada postingan kedua, **Jhon Lily alias Naai Agi** adalah identitas (nama orang), **Waspada dgn org ini**, kata waspada mengandung makna berawas-awas dan berjaga-jaga sebagai fakta kata yang saling merujuk pada pembicaraan untuk memperhatikan dengan baik, hati-hati, ingat-ingat menurut sifat hubungan diantara pembicara orang-perorang, Selain itu fakta kata waspada yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai yang buruk perlu dihindari, **Penipuan berkedok kontraktor**, maka fakta kata penipuan yaitu proses, cara perbuatan menipu, perkara menipu, mengecoh, memperdayai, mempermainkan, selain itu kata penipuan saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai yang buruk perlu dihindari, berindikasi pencemaran nama baik;

- Bahwa pada postingan ketiga dimana Terdakwa menulis kalimat **“Modal utama untuk Keberhasilan adalah Kejujuran Bukan seperti john lily alias Naai Istri dan anakx sj dia Putar balik**.

Secara gramatika, tata Bahasa postingan tersebut di atas terdiri dari dua (2) kalimat:

➤ Modal utama untuk keberhasilan adalah kejujuran

➤ Bukan seperti john lily alias naai istri dan anakx sj dia putar balik

Kalimat **Bukan seperti john lily alias naai istri dan anakx sj dia putar balik**. Kata-kata dalam kalimat ini merujuk pada pembicaraan menghujat, mengumpat dengan tujuan merendahkan martabat orang lain yakni Saksi Korban.

Fakta kalimat postingan akun tersebut, menunjukan Terdakwa diketahui sebagai orang ketiga yang serba tahu, sehingga ia berani dengan seenaknya mengguncing, menghina, menjelek-jelekan, menuduh Saksi Korban di facebook, semuanya mengandung unsur pencemaran nama baik;

- Bahwa Makna yang terkandung dalam postingan pertama, kedua, dan ketiga, semuanya adalah bentuk penecemaran nama baik terhadap Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan pesan yang hendak disampaikan Terdakwa yaitu untuk menyerang nama baik Saksi Korban;

- Bahwa hal-hal yang dapat mendukung atau memperkuat adanya penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam penulisan suatu kalimat yaitu apabila dalam kalimat terdapat tiga unsur dikatakan telah dapat mendukung atau memperkuat kalimat yang dianggap mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yakni identitas, tuduhan (fakta kata), dan diketahui khalayak ramai atau terbuka bagi umum;

- Bahwa Konten yang berisi muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah:

- 1) Sering kali tidak secara langsung menyebut objek yang menjadi tujuan ujaran atau tulisannya;
- 2) Pembuat konten yang sering menggunakan kiasan walaupun tidak seluruhnya;
- 3) Menggambarkan potensi kejahatan bahasa;
- 4) Fakta kata sebagai barang bukti;

- Bahwa secara semantik gramatikal (ilmu tentang makna kata dan tata kalimat) suatu kalimat tidak dapat dipisahkan dari konteksnya secara utuh, karena satu kalimat mempunyai hubungan dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya (koherensi) jika dipisah maka akan menimbulkan arti baru dan atau arti yang tidak sama;

- Bahwa kalimat-kalimat dalam postingan status Terdakwa tersebut mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban dengan mengacu pada postingan-postingan tersebut, terdapat 5 (lima) kalimat dalam ranah kejahatan bahasa digital, berasal dari bahasa Indonesia dapat dikonstruksikan kata atau kalimat yang mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

- Bahwa setelah menelaah kalimat-kalimat dalam ketiga postingan Terdakwa, Ahli dapat menjelaskan bahwa tujuan ketiga postingan Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Korban yaitu Terdakwa ingin menyampaikan ke semua orang, baik yang kenal maupun yang tidak kenal dengan Saksi Korban bahwa Terdakwa ingin mencemarkan nama baik Saksi Korban serta mempertegas hal tersebut dengan melampirkan foto Saksi Korban pada postingan Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Korban atas nama Jhon Timatius Kamau Lilyi terkait postingan status dari akun facebook milik Terdakwa atas nama Seprianus Manobe yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memposting status yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada beranda depan media sosial dengan jenis postingan publik yaitu postingan pertama pada tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 10.39 WITA, status kedua diposting pada tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 17.57 WITA, dan postingan ketiga diposting pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 18.51 WITA, dan ketiga postingan tersebut Terdakwa posting pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang berada di wilayah Mebung, RT002, RW001, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

- Bahwa Kalimat pada ketiga postingan Terdakwa yaitu:

➤ postingan pertama:

Sudah di kasih makan malah berak di piring lagi.

Rakus, lobak, tamak.

Ini orang dia punya nama JHON LILY, akun fb NAAI AGI.

Ini orang paling putar balik di muka dunia kab Alor jadi, bagi teman” kontraktor dan pengusaha ini orang dtng minta bantu jgn ladeni.

Ujung” dia buat kita yang susah.

dengan lampiran foto Saksi Korban dalam posisi duduk di kursi warna merah dan tidak mengenakan baju sementara makan.

➤ Postingan Kedua:

Jhon Lily alias Naai Agi

Waspada dgn org ini

Penipuan berkedok kontraktor

dilampirkan dengan 2 (dua) foto Saksi Korban yaitu foto pertama Saksi Korban menggunakan baju kaos berkerah dengan posisi duduk sambil tersenyum dan menunjukkan jempol, dan foto kedua Saksi Korban sementara makan dalam posisi duduk dan tidak mengenakan baju.

➤ Postingan ketiga:

Modal utama untuk



Keberhasilan adalah

Kejujuran.

Bukan seperti Jhon Lily alias

naai

Istri dan anakx sj dia

putar balik.

- Bahwa ketiga postingan tersebut dapat dibaca dan dilihat oleh publik yakni akun facebook yang menjalin pertemanan dengan akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa untuk postingan pertama terdapat 55 (lima puluh lima) komentar dan 30 (tiga puluh) like, postingan kedua terdapat 22 (dua puluh dua) komentar dan 18 (delapan belas) like, sedangkan pada postingan ketiga terdapat 11 (sebelas) komentar;
- Bahwa Akun facebook yang memberi komentar pada ketiga postingan tersebut sebelumnya menjalin pertemanan dengan akun facebook milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengenal orang yang memiliki akun facebook tersebut;
- Bahwa ketiga postingan tersebut ditujukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dan berteman dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mempunyai 2 (dua) akun facebook yaitu atas nama Naai Agi dan Naai;
- Bahwa Akun facebook milik Terdakwa menjalin pertemanan dengan salah satu akun facebook milik Saksi Korban atas nama Naai Agi;
- Bahwa penyebab Terdakwa memposting ketiga postingan tersebut yang ditujukan kepada Saksi Korban karena sebelumnya ada masalah hutang piutang yang melibatkan Terdakwa dengan Saksi Korban, dimana sekitar bulan April 2021 Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dan hendak meminjam uang, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa: "sapa yang biasa kasih jalan uang e", lalu Terdakwa menjawab: "disini banyak", kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban pergi bertemu Agus Laure di rumahnya dengan maksud hendak meminjam uang dari Agus Laure, tetapi Agus Laure tidak bersedia meminjamkan uang kepada Saksi Korban karena Agus Laure tidak mengenal Saksi Korban, namun saat itu Agus Laure sempat mengatakan bahwa Agus Laure bisa memberi pinjaman uang, apabila Terdakwa bersedia menjadi penjamin. Kemudian Saksi Korban meminta kesediaan Terdakwa

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi penjamin agar bisa mendapat pinjaman dari Agus Laure, dan saat itu Terdakwa bersedia menjadi penjamin, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban kembali pulang ke rumah Terdakwa. Beberapa saat kemudian, Agus Laure datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memberikan uang tersebut sebagai pinjaman kepada Saksi Korban. Keesokan harinya Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada Agus Laure bahwa Saksi Korban masih membutuhkan pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Agus Laure karena Saksi Korban mempunyai keperluan untuk pekerjaan proyek, lalu Terdakwa pergi ke rumah Agus Laure untuk menyampaikan hal tersebut, setelah tiba di rumah Agus Laure, Agus Laure mengatakan bersedia meminjamkan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan syarat ada barang jaminan dari Saksi Korban sehingga saat itu Saksi Korban bersedia menyerahkan STNK mobil truck milik Saksi Korban, namun karena STNK tersebut masa berlakunya sudah habis sehingga Agus Laure meminta Terdakwa menyerahkan BPKB sepeda motor milik Terdakwa untuk dijadikan jaminan, kemudian Terdakwa menyerahkan BPKB sepeda motor milik Terdakwa kepada Agus Laure sehingga Agus Laure menyerahkan tambahan pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total pinjaman Saksi Korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) minggu. Setelah 2 (dua) minggu kemudian, Saksi Korban belum mengembalikan pinjaman tersebut sehingga Agus Laure mendatangi Terdakwa untuk menagih pinjaman Saksi Korban, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Korban untuk melunasi pinjaman tersebut, namun Saksi Korban tidak pernah mengangkat telepon Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa, saat itu Saksi Korban sempat memblokir nomor handphone Terdakwa, selanjutnya karena Saksi Korban tidak bisa dihubungi sehingga Agus Laure meminta Terdakwa bertanggungjawab atas pinjaman tersebut karena Terdakwa sebagai penjamin dari Saksi Korban untuk menyerahkan sepeda motor Terdakwa, namun saat itu Terdakwa meminta waktu kepada Agus Laure untuk mencari Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban yang berada di wilayah Moru, namun saat itu Saksi Korban tidak berada di rumah sehingga Terdakwa mengambil mobil truck milik Saksi Korban, mengetahui hal tersebut, Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi Moru, setelah itu petugas Polsek Moru melakukan mediasi antara Terdakwa

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Korban namun tidak berhasil dan kejadian tersebut terjadi hingga berbulan-bulan sehingga Terdakwa malu karena terus ditagih oleh Agus Maure, kemudian karena emosi Terdakwa memposting kalimat-kalimat yang ditujukan kepada Saksi Korban beserta foto Saksi Korban sesuai dengan ketiga postingan Terdakwa di facebook;

- Bahwa foto-foto Saksi Korban yang Terdakwa lampirkan dalam postingan melalui akun facebook milik Terdakwa, sebelumnya ada di dalam handphone milik Terdakwa karena sebelum kejadian Saksi Korban pernah datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sempat memotret Saksi Korban;
- Bahwa ketiga postingan Terdakwa tersebut mengandung hinaan atau pencemaran nama baik Saksi Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa memposting kalimat-kalimat yang ditujukan kepada Saksi Korban beserta foto Saksi Korban dalam ketiga postingan dalam akun facebook milik Terdakwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban;
- Bahwa hasil screen shoot ketiga postingan dalam berkas perkara Penyidik tersebut sesuai dengan hasil screen shoot yang Saksi Korban berikan kepada Penyidik dan sesuai juga dengan postingan Terdakwa melalui akun facebook atas nama Seprianus Manobe;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flash thosiba 4 GB warna putih yang didalamnya terdapat file scree shoot postingan status tanggal 16 Juli 2022, tanggal 18 Juli 2022 dan pada tanggal 19 Juli 2022 beserta komentar dari akun facebook Seprianus manobe;
2. 2 (dua) lembar hasil print aout sreen shoot pertemanan akun facebook James Tangko dengan akun facebook Seprianus manobe;
3. 2 (dua) lembar hasil print aout sreen shoot pertemanan akun facebook Ridwan Lalang dengan akun facebook Seprianus manobe;
4. 2 (dua) lembar hasil print aout sreen shoot pertemanan akun facebook Gerson Bekalani dengan akun facebook Seprianus manobe;
5. 2 (dua) lembar hasil print aout sreen shoot pertemanan akun facebook Daniel Umbu Djangga dengan akun facebook Seprianus manobe;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Seprianus Markus Jordan Manobe telah memposting dari akun facebook atas nama Seprianus Manobe sebanyak 3 (tiga) kali yaitu postingan pertama pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 19.39 WITA, postingan kedua pada tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 02.57 WITA dan postingan ketiga pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 03.51 WITA;

- Bawha Kalimat pada ketiga postingan Terdakwa yaitu:
postingan pertama:

Sudah di kasih makan malah berak di piring lagi. Rakus, lobak, tamak. Ini orang dia punya nama JHON LILY, akun fb NAAI AGI. Ini orang paling putar balik di muka dunia kab Alor jadi, bagi teman” kontraktor dan pengusaha ini orang dtng minta bantu jgn ladeni. Ujung” dia buat kita yang susah.

dengan lampiran foto Saksi Korban Jhon Timatius Kamau Lily dalam posisi duduk di kursi warna merah tidak mengenakan baju dan sementara makan.

Postingan Kedua:

Jhon Lily alias Naai Agi Waspada dgn org ini Penipuan berkedok kontraktor.

Pada postingan kedua, dilampirkan dengan 2 (dua) foto Saksi Korban Jhon Timatius Kamau Lily yaitu, foto pertama Saksi Korban menggunakan baju kaos berkerah dengan posisi duduk sambil tersenyum dan menunjukkan jempol, dan foto kedua Saksi sementara makan dalam posisi duduk dan tidak mengenakan baju.

Postingan ketiga:

Modal utama untuk Keberhasilan adalah Kejujuran. Bukan seperti Jhon Lily alias naai Istri dan anakx sj dia putar balik.

- Bahwa ketiga postingan tersebut Terdakwa tujuan kepada Saksi Korban Jhon Timatius Kamau Lily;
- Bahwa penyebab Terdakwa memposting ketiga postingan tersebut yang ditujukan kepada Saksi Korban karena sebelumnya ada masalah hutang piutang yang melibatkan Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bawha Terdakwa mengirimkan komentar Terdakwa tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa yang bernama Seprianus manobe, serta menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 6, user berupa nomor HP 081246443334 milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”;
3. Unsur “Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”;
4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik maupun perubahannya dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2016, tidak memberikan penjelasan mengenai setiap orang. Penjelasan yang tersedia dan yang terdekat mengenai nomenklatur setiap orang ada pada pasal 1 angka 21 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang menjelaskan bahwa orang adalah perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa masuk ke dalam bab XI tentang ketentuan pidana dimana bab tersebut mengatur mengenai hal-hal yang tergolong dalam perbuatan pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya unsur setiap orang dalam delik ini merupakan subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana, sama seperti unsur barang siapa dalam uraian unsur pada KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap subjek hukum menurut hukum pidana materiil



dibebani hak dan kewajiban, yang oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai unsur setiap orang dilaksanakan dalam rangka untuk membuktikan bahwa Penuntut Umum sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan tidak melakukan kesalahan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa. untuk itu, dalam persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP. Dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa dengan tegas membenarkan seluruh identitasnya sebagai Seprianus Markus Jordan Manobe yang telah terurai lengkap dalam surat dakwaan. Begitupun dengan para saksi yang seluruhnya mengenal Terdakwa sebagai Khornelis Laufra. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana di atas, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak dikenal sebagai unsur subjektif dalam hukum pidana. Demi memudahkan menguraikan unsur ini, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak akan dipertimbangkan setelah unsur mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik telah selesai dipertimbangkan;

Ad.3. Unsur “Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam delik ini mengandung sifat alternatif pada perbuatan mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diakses. Selain pada perbuatan, sifat alternatif muncul pula pada objek dalam perkara ini yaitu berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik. Unsur yang bersifat alternatif mendatangkan konsekuensi hukum apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa mendistribusikan yang berasal dari kata dasar distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ke beberapa tempat (*vide* KBBI daring). Kata kunci dari distribusi adalah penerima suatu objek yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang atau 1 (satu) tempat;

Menimbang, bahwa mentransmisikan yang berasal dari kata dasar transmisi adalah pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang / benda lain (*vide* KBBI daring). Berbeda dengan distribusi, dalam transmisi pengiriman atau penerusan sesuatu dari seseorang hanya kepada 1 (satu) orang atau benda lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah membuat sesuatu menjadi dapat diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, seseorang telah membuka suatu akses yang semula bersifat privat atau hanya diketahui oleh satu orang atau golongan, menjadi dapat diketahui oleh lebih banyak pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan persesuaian alat bukti yang menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa Seprianus Markus Jordan Manobe telah memposting dari akun facebook atas nama Seprianus Manobe sebanyak 3 (tiga) kali yaitu postingan pertama pada tanggal 15 Juli 2021

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.39 WITA, dimana Terdakwa memposting tulisan berupa **"Sudah di kasih makan malah berak di piring lagi. Rakus, lobak, tamak. Ini orang dia punya nama JHON LILY, akun fb NAAI AGI. Ini orang paling putar balik di muka dunia kab Alor jadi, bagi teman" kontraktor dan pengusaha ini orang dtng minta bantu jgn ladeni. Ujung" dia buat kita yang susah."** Dengan lampiran foto Saksi Korban Jhon Timatius Kamau Lily dalam posisi duduk di kursi warna merah tidak mengenakan baju dan sementara makan;

Bahwa postingan kedua pada tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 02.57 WITA, dimana Terdakwa memposting tulisan **"Jhon Lily alias Naai Agi Waspada dgn org ini Penipuan berkedok kontraktor."** Pada postingan kedua, dilampirkan dengan 2 (dua) foto Saksi Korban Jhon Timatius Kamau Lily yaitu, foto pertama Saksi Korban menggunakan baju kaos berkerah dengan posisi duduk sambil tersenyum dan menunjukkan jempol, dan foto kedua Saksi sementara makan dalam posisi duduk dan tidak mengenakan baju;

Bahwa postingan ketiga pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 03.51 WITA, dimana Terdakwa menuliskan **"Modal utama untuk Keberhasilan adalah Kejujuran. Bukan seperti Jhon Lily alias naai Istri dan anakx sj dia putar balik";**

Bahwa Terdakwa mengirimkan komentar Terdakwa tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa yang bernama Lauvra N, serta menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J5 dengan ciri bagian depan warna hitam dan belakang warna putih dengan kondisi bagian belakang di lakban bening dan 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081339741535 milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memposting konten Terdakwa tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa yang bernama Seprianus manobe, serta menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 6, user berupa nomor HP 081246443334 milik Terdakwa, dimana konten tersebut Terdakwa tujuan kepada Saksi Korban Jhon Timatius Kamau Lily;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa konten yang dibuat Terdakwa tersebut telah dibagikan pada media jejaring social Facebook dengan menggunakan diterima oleh saksi korban melalui akun facebook dengan nama "Seprianus Manobe" alamat Profile <https://www.facebook.com/seprianus.manobe.5> dan <https://www.facebook.com/seprianus.manobe.79>, password "BRAYLENS"

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam pengertian mendistribusikan dan mentransmisikan suatu pesan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pesan yang dibuat Terdakwa melalui akun facebook milik Terdakwa yang bernama Seprianus Manobe, yang diakses dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 6, user berupa nomor HP 081246443334 milik Terdakwa berupa kata-kata sebagai berikut;

1. ***"Sudah di kasih makan malah berak di piring lagi. Rakus, lobbak, tamak. Ini orang dia punya nama JHON LILY, akun fb NAAI AGI. Ini orang paling putar balik di muka dunia kab Alor jadi, bagi teman" kontraktor dan pengusaha ini orang dtng minta bantu jgn ladeni. Ujung" dia buat kita yang susah."*** Dengan lampiran foto Saksi Korban Jhon Timatius Kamau Lily dalam posisi duduk di kursi warna merah tidak mengenakan baju dan sementara makan;
2. ***"Jhon Lily alias Naai Agi Waspada dgn org ini Penipuan berkedok kontraktor."*** Pada postingan kedua, dilampirkan dengan 2 (dua) foto Saksi Korban Jhon Timatius Kamau Lily yaitu, foto pertama Saksi Korban menggunakan baju kaos berkerah dengan posisi duduk sambil tersenyum dan menunjukkan jempol, dan foto kedua Saksi sementara makan dalam posisi duduk dan tidak mengenakan baju;
3. ***"Modal utama untuk Keberhasilan adalah Kejujuran. Bukan seperti Jhon Lily alias naai Istri dan anakx sj dia putar balik"***

Ke tiga postingan tersebut telah dibagikan Terdakwa pada beranda akun Facebook milik Terdakwa, dan ternyata telah terbukti bahwa Terdakwa tidak pula menyembunyikan postingannya tersebut sehingga mengakibatkan tidak bisa di lihat orang lain, hal ini mengakibatkan Terdakwa dapat dikatakan "mendistribusikan" suatu dokumen elektronik dan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah status postingan pada Facebook Terdakwa yang di posting oleh Terdakwa mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE bukan lah delik yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan bergantung pada ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP sebagai genus delict, sehingga pertimbangan mengenai penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dalam perkara ini akan merujuk pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008);



Menimbang, bahwa penghinaan dalam penjelasan pasal-pasal dalam KUHP menurut R. Soesilo adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Penghinaan memiliki 6 (enam) bentuk yaitu menista, menista dengan surat, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, dan tuduhan secara memfitnah. Sedangkan Sugandi menjelaskan pencemaran nama baik dinamakan memfitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dra. Agustina Karolina Fanata memberikan pendapat penghinaan berasal dari kata dasar hina yang artinya rendah kedudukannya, pangkatnya, martabatnya, keji kurang baik atau buruk perbuatan dan kelakuan, penghinaan juga bisa diartikan merendahkan, memandang rendah tidak penting, memburukan nama orang, menyakiti hati seperti mencaci maki, mengejikan dan menistakan, selain itu penghinaan adalah proses atau cara perbuatan menghina, misalnya penghinaan lisan yaitu pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan;

Bahwa pencemaran berasal dari kata dasar cemar, sama dengan keji, cabul, mesum, pencemaran yaitu proses atau cara atau perbuatan mencemari atau mencemarkan sedangkan pengertian nama baik yaitu reputasi yang meliputi kenamaan, cap, gelar, identitas, julukan, kata, label, merek, predikat, sapaan, sambutan, status, tanda, title, kebaikan, kebesaran, kehormatan, kemasyhuran, kemegahan, kemuliaan, pamor, penghargaan, keluhuran, martabat dan harga diri, sehingga pengertian pencemaran nama baik adalah proses atau cara perbuatan mencemari atau mencemarkan reputasi, kenamaan, cap, gelar, identitas, julukan, nama, kata, label, merek, predikat, sapaan, sebutan, status, pada title kebaikan kebesaran penghormatan kemasyhuran kegagahan kemuliaan, pamor, penghargaan, ukuran martabat, harga diri, semua unsurnya merujuk pada perbuatan- perbuatan yang dapat dikenakan hukuman;

Bahwa pemfitnahan berasal dari kata dasar fitnah yang berarti perkataan bohong dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang, pemfitnahan berarti menyebarkan berita bohong tidak berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelekkan nama orang lain seperti memburuk-burukkan mencaci, mencela, mencemooh, mendeskreditkan, mengguncing, menghina, menghujat, mengumpat, menjelek-jelekan, menuduh dan semua unsur di dalamnya mengandung perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa tuduhan berasal dari kata dasar tuduh, menunjuk dan menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mendakwah tuduhan, sehingga tuduhan berarti hasil menuduh, hal dakwaan, menunjuk dan menyatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik melakukan perbuatan yang melanggar hukum, menyampaikan tuduhan dan semua unsur di dalamnya menunjuk pada perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa perbedaan makna kata penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemfitnahan perbuatannya menurut teori ahli bahasa dalam kamus yang tersaji sebagai berikut:

1. Penghinaan adalah perbuatan, perihal menghinakan yang artinya merendahkan, memandang rendah, memburukkan nama orang, menyakiti hati seperti mencaci maki, mengejek, dan menistakan.

Contoh perbuatan yaitu ekspresi tulisan, luapan emosional melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, bahkan di Whatsapp ke khalayak ramai menggunakan status yang mempublikasikan foto, berita atau hal lain yang dapat membuat orang lain merasa direndahkan melalui handphone secara berlanjut pada waktu yang tidak terlalu lama dari bahan pertama dengan maksud menjelekkan nama orang lain, dan semua unsurnya merujuk pada penghinaan.

2. Pencemaran nama baik adalah perbuatan mencemari atau mencemarkan reputasi arti lain kenamaan gelar hormat orang lain.

Contoh perbuatan menyebarkan konten berisi pencemaran nama baik ke pihak orang lain, dilakukan menodai (nama baik) jika berhubungan dengan manusia baik itu nama baik keluarga/ orang tua melalui media sosial seperti facebook, twitter. Kedua media tersebut bersifat umum dan terbuka bagi khalayak ramai untuk mengakses sehingga memicu respon orang lain, baik respon positif maupun respon negatif.

3. Pemfitnahan berarti hal memfitnah menyebarkan berita bohong tidak berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelekkan nama orang lain memburuk-burukkan, mencela, mencemooh, mendeskreditkan, menghinakan, menghujat, mengumpat, menjelek-jelekkan dan menuduh.

Contoh perbuatan munculnya beragam potensi kejahatan berbahasa seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan kejahatan bahasa lainnya yang terus-menerus terjadi seperti memburuk-burukkan, mencaci, mencela, mencemooh, mengguncing, menghina, menjelek-jelekkan, menuduh dengan kata atau kelompok kata di ruang cyber (ruang digital) fakta kata sebagai alat bukti pemfitnahan;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa secara utuh postingan pertama akun facebook Seprianus Manobe adalah perbuatannya merujuk pada pencemaran nama baik, perbuatan mencemari atau mencemarkan nama, identitas harga diri Saksi Korban, karena nama Saksi Korban disebut berulang-ulang, hal tersebut adalah fakta kata dalam media social facebook dan terkait postingan tulisan dan foto dari Terdakwa tersebut secara sengaja dengan niat yang tidak terpuji, memandang rendah serta memperburuk nama baik seseorang yang kesemuanya merujuk pada tindakan pencemaran nama baik dan terdapat lima (5) fakta kalimat kejahatan bahasa yang mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik yaitu:

➤ **Sudah di kasih makan malah berak di piring lagi**, kalimat ini merupakan peribahasa, ungkapan, kiasan (Fakta kata makan arti kiasan melakukan pekerjaan kerja);

- Fakta kata berak / buang air besar kiasan kotor;
- Fakta kata piring kiasan tempat mengadu nasib;

Jadi sudah dikasih makan malah berak di piring lagi artinya makna kias tersebut adalah tempat mengadu nasib kita dikotori dengan berak/buang air besar, lalu apakah tempat tersebut masih layak untuk kita makan, atau melakukan kejahatan di tempat mencari rejeki, dan mengambil keuntungan secara pribadi. Kejahatan bahasa tersebut adalah perbuatan mencemari atau mencemarkan reputasi, unsur-unsurnya merujuk pada pencemaran nama baik Saksi Korban.

➤ **Rakus, loba, tamak** yaitu ungkapan atau sebutan yang merujuk pada kiasan ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan, kata rakus sebagai kata mengasosiasikan perilaku manusia yang mengakibatkan terjadi nilai rasa yang tidak enak dan terjadi proses penghancuran relasi sosial. Kata-kata tersebut tentu cocok digunakan bagi penjahat dan relasi sosial dan bahkan hanya untuk binatang saja, dan perbuatan menyebarkan konten berisi pencemaran nama baik ke pihak orang lain dilakukan menodai (nama baik) melalui media sosial seperti facebook mengandung unsur pencemaran nama baik.

➤ **Ini orang dia punya nama JHON LILY, akun fb NAAI AGI**. Fakta kata postingan facebook ini adalah ia berusaha mempertegas dan menyebarkan, memburuk-burukkan identitas, nama Saksi Korban pada akun facebook NAAI AGI kepada khalayak ramai dengan tujuan bisa mendapat respon, baik respon positif maupun respon negatif, dan semuanya menuju pada pencemaran nama baik.



➤ *Ini orang paling putar balik di muka dunia kab Alor jadi, bagi teman*”, fakta kata putar balik sebagai kata atau kelompok kata yang saling merujuk pada pembicaraan yang menghujat dengan tujuan merendahkan martabat orang lain, kata putar balik mengasosiasikan perilaku manusia yang berbelit-belit tentang perkataan, semua unsur kata putar balik mengandung unsur pencemaran nama baik Saksi Korban.

➤ *Kontraktor dan pengusaha ini orang datang minta bantu jangan ladeni Ujung” dia buat kita yang susah*, kata tersebut sama dengan melarang hendaknya tidak usah mengindahkan jika yang bersangkutan memerlukan bantuan. Maksud dan tujuannya membuat rasa tidak aman, fakta kalimat postingan facebook tersebut sudah disebarluaskan maka bisa masuk dalam kategori pencemaran nama baik;

Bahwa pada postingan kedua, *Jhon Lily alias Naai Agi* adalah identitas (nama orang), *Waspada dgn org ini*, kata waspada mengandung makna berawas-awas dan berjaga-jaga sebagai fakta kata yang saling merujuk pada pembicaraan untuk memperhatikan dengan baik, hati-hati, ingat-ingat menurut sifat hubungan diantara pembicara orang-perorang, Selain itu fakta kata waspada yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai yang buruk perlu dihindari, *Penipuan berkedok kontraktor*, maka fakta kata penipuan yaitu proses, cara perbuatan menipu, perkara menipu, mengecoh, memperdayai, mempermainkan, selain itu kata penipuan saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai yang buruk perlu dihindari, berindikasi pencemaran nama baik;

Bahwa pada postingan ketiga dimana Terdakwa menulis kalimat *“Modal utama untuk Keberhasilan adalah Kejujuran Bukan seperti john lily alias Naai Istri dan anakx sj dia Putar balik.*

Secara gramatika, tata Bahasa postingan tersebut di atas terdiri dari dua (2) kalimat:

- Modal utama untuk keberhasilan adalah kejujuran
 - Bukan seperti john lily alias naai istri dan anakx sj dia putar balik
- Kalimat *Bukan seperti john lily alias naai istri dan anakx sj dia putar balik*. Kata-kata dalam kalimat ini merujuk pada pembicaraan menghujat, mengumpat dengan tujuan merendahkan martabat orang lain yakni Saksi Korban.



Fakta kalimat postingan akun tersebut, menunjukkan Terdakwa diketahui sebagai orang ketiga yang serba tahu, sehingga ia berani dengan seenaknya mengguncing, menghina, menjelek-jelekan, menuduh Saksi Korban di facebook, semuanya mengandung unsur pencemaran nama baik;

Bahwa Makna yang terkandung dalam postingan pertama, kedua, dan ketiga, semuanya adalah bentuk penecemaran nama baik terhadap Saksi Korban dan pesan yang hendak disampaikan Terdakwa yaitu untuk menyerang nama baik Saksi Korban;

Menimbang, kemudian setelah Majelis Hakim memperhatikan hal tersebut diatas serta memperhatikan fakta persidangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting 3 postingan pada aku Facebook miliknya adalah dengan tujuan menyerang nama baik Saksi Korban sebagaimana pada pertimbangan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga postingan yang dibuat oleh Terdakwa merupakan konten yang memang digunakan Terdakwa untuk menghina saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur **"Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa 64 ayat (1) KUHP, mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah "Vorgezett Handeling", dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain :

- a. Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu.



b. Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam.

c. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun facebook "Seprianus Manobe" sesuai dengan bukti elektronik screenshot postingan akun facebook yang diperoleh dari terdakwa Seprianus Markus Jordan Manobe masih asli dan utuh belum mengalami perubahan baik diedit atau dihapus, yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan HP (Hand Phone) Merk Xiaomi Redmi 6, nomor HP 081246443334, menggunakan akun Facebook dengan nama "Seprianus Manobe" alamat Profile : <https://www.facebook.com/seprianus.manobe.5> dan alamat Profile : <https://www.facebook.com/seprianus.manobe.79>, password "BRAYLENS" memuat postingan pada menu status, yang di distribusikan/ditrasmisikan oleh terdakwa Seprianus Markus Jordan Manobe yang dilakukan secara terus menerus atau berlanjut dalam rentang waktu yang berdekatan dengan rincian sebagai berikut, pertama pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 19.39 WITA, postingan kedua pada tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 02.57 WITA dan postingan ketiga pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 03.51 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara terus menerus atau berlanjut dalam rentang waktu yang berdekatan telah terpenuhi syarat suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian Unsur **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kesengajaan yang muncul dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan sebagai pelaku menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*). Kesengajaan memiliki 2 teori yang hingga kini masih relevan diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara pidana, yaitu:



1. Teori kehendak (*wils theorie*) yang mengartikan sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori membayangkan / teori pengetahuan (*voorsteling theorie*) dengan arti sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan coraknya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;
3. Kesengajaan sebagai suatu kepastian;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* (perbuatan melawan hukum) oleh Profesor van Hamel dibagi kedalam dua kelompok yaitu paham positif dan paham negatif, dimana narasi *wederrechtelijk* yang diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum maupun sebagai tanpa hak sebagaimana dipergunakan dalam Hoge Raad masuk ke dalam paham negative (buku Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana: 352). Selanjutnya dalam perbuatan melawan hukum dikenal ajaran perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materiil. Dalam ajaran perbuatan melawan hukum formal perbuatan melawan hukum baru terpenuhi apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut pandangan perbuatan melawan hukum materiil perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum, masalahnya bukan hanya ditinjau dari ketentuan hukum tertulis, melainkan harus ditinjau dari asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan yang mengatur mengenai larangan melakukan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam ajaran perbuatan melawan hukum formil. Lebih dari itu, perbuatan Terdakwa telah melanggar hak dari saksi korban untuk diperlakukan dengan penuh hormat selayaknya penghargaan kepada sesama manusia. Sebab pada dasarnya setiap orang berhak atas perlakuan yang baik dalam pergaulan di masyarakat, dengan disertai kewajiban bagi setiap orang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap menghargai semua orang tanpa memandang latar belakang Ras, agama, gender, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nilai penghargaan ini hidup dan dihidupi oleh semua anggota masyarakat demi terwujudnya keharmonisan dalam hidup bersama. Sedang dalam perkara ini, Terdakwa telah melakukan hal yang sebaliknya, dimana perbuatan Terdakwa tidak hanya melukai perasaan saksi korban tetapi juga menjatuhkan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Saksi korban tidak meminta kepada Terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang telah diucapkan dan tidak pula diinginkan oleh saksi korban, sehingga berdasarkan pertimbangan ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari perbuatan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur kedua berupa “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam hal adanya perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur kedua berupa “**dengan sengaja dan tanpa hak**” dalam hal adanya perbuatan mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian penjelasan pasal undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan keberadaan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Untuk dapat menghadirkan alat bukti dokumen elektronik dan / atau informasi elektronik, undang-undang memerintahkan agar informasi dalam dokumen elektronik dan / atau informasi elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik). Dalam perkara ini pihak penyidik telah meminta bantuan seorang ahli di bidang informatika, yang bernama Yohanes Suban Belutowe, M.Kom.,

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb



untuk memastikan dokumen elektronik dan informasi elektronik yang diperoleh dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat ditampilkan sebagai alat bukti di persidangan. Untuk itu, ahli telah menyerahkan berita acara pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash thosiba 4 GB warna putih yang didalamnya terdapat file scree shoot postingan status tanggal 16 Juli 2022, tanggal 18 Juli 2022 dan pada tanggal 19 Juli 2022 beserta komentar dari akun facebook Seprianus manobe, dan 8 (delapan) screenshot pertemanan akun facebook terdiri dari, 2 (dua) lembar hasil print out sreen shoot pertemanan akun facebook James Tangko dengan akun facebook Seprianus manobe, 2 (dua) lembar hasil print out sreen shoot pertemanan akun facebook Ridwan Lalang dengan akun facebook Seprianus manobe, 2 (dua) lembar hasil print out sreen shoot pertemanan akun facebook Gerson Bekalani dengan akun facebook Seprianus manobe, dan 2 (dua) lembar hasil print aout sreen shoot pertemanan akun facebook Daniel Umbu Djangga dengan akun facebook Seprianus manobe. Yang mana kemudian oleh karenanya, menurut Majelis Hakim dokumen elektronik dan informasi elektronik dalam perkara ini dapat menjadi bukti elektronik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangkan hal tersebut didalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash thosiba 4 GB warna putih yang didalamnya terdapat file scree shoot postingan status tanggal 16 Juli 2022, tanggal 18 Juli 2022 dan pada tanggal 19 Juli 2022 beserta komentar dari akun facebook Seprianus manobe, dan 8 (delapan) screenshot pertemanan akun facebook terdiri dari, 2 (dua) lembar hasil print out sreen shoot pertemanan akun facebook James Tangko dengan akun facebook Seprianus manobe, 2 (dua) lembar hasil print out sreen shoot pertemanan akun facebook Ridwan Lalang dengan akun facebook Seprianus manobe, 2 (dua) lembar hasil print out sreen shoot pertemanan akun facebook Gerson Bekalani dengan akun facebook Seprianus manobe, dan 2 (dua) lembar hasil print aout sreen shoot pertemanan akun facebook Daniel Umbu Djangga dengan akun facebook Seprianus manobe yang telah disita dari Jhon Timaitus Kamau Lily. Barang bukti ini telah dipergunakan untuk menjadi barang bukti eletronik pada perkara aquo, dan oleh karena perkara ini telah diputus maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jhon Timaitus Kamau Lily;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP lalu apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini akibat perbuatan Terdakwa tidak berdampak luas, seperti menimbulkan suatu gerakan massa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menimbulkan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat. Kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa bersifat pribadi yang dalam artian hanya ditujukan kepada saksi korban sehingga dampak perbuatan Terdakwa juga hanya berlaku pada saksi korban. Berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 / PUU-VI / 2008 Tahun 2008 hal tersebut dikualifikasi sebagai penghinaan ringan, sebagaimana termaktub dalam keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB / 2 / VI / 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta dihubungkan dengan kualitas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menerapkan ketentuan Pasal 14a KUHP terhadap perbuatan Terdakwa serta sudah dipandang cukup sebagai penanda bagi Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut tidak patut untuk diulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan contoh yang buruk bagi anak terdakwa dan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam setiap penyelesaian perkara pidana Majelis Hakim selalu mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pemidanaan bagi terdakwa dan juga bagi masyarakat yang terpengaruh akibat dari perbuatan terdakwa. Setiap tindakan diadili berdasarkan kualitas dari perbuatan terdakwa, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya menjadi upaya pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi menjadi media bagi terdakwa untuk melakukan introspeksi diri atas perbuatannya, dimana letak kesalahan dari perbuatan terdakwa, serta apa tindakan dari terdakwa setelah mengetahui kesalahannya. Majelis Hakim juga harus melindungi kepentingan masyarakat, dan melindungi tujuan negara dalam hal penegakan hukum atas perbuatan terdakwa. Dari penyelesaian perkara ini Majelis Hakim berharap bahwa masyarakat menyadari bahwa atas semua perbuatan yang mereka lakukan mengandung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya pemidanaan yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Seprianus Markus Jordan Manobe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kejahatan mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash thosiba 4 GB warna putih yang didalamnya terdapat file scree shoot postingan status tanggal 16 Juli 2022, tanggal 18 Juli 2022 dan pada tanggal 19 Juli 2022 beserta komentar dari akun facebook Seprianus manobe;
 - 2 (dua) lembar hasil print aout sreen shoot pertemanan akun facebook James Tangko dengan akun facebook Seprianus manobe;
 - 2 (dua) lembar hasil print aout sreen shoot pertemanan akun facebook Ridwan Lalang dengan akun facebook Seprianus manobe;
 - 2 (dua) lembar hasil print aout sreen shoot pertemanan akun facebook Gerson Bekalani dengan akun facebook Seprianus manobe;
 - 2 (dua) lembar hasil print aout sreen shoot pertemanan akun facebook Daniel Umbu Djangga dengan akun facebook Seprianus manobe.

Dikembalikan kepada Saksi Jhon Timaitus Kamau Lily;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Imam Roesli Pringga Jaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

R.M. Suprpto, S.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.